



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 138 /UN57/K/HK.02/2022.

TENTANG
PEDOMAN SELEKSI REKRUTMEN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK NON
APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kependidikan Kontrak Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang terukur, diperlukan adanya petunjuk teknis mengenai tata cara proses rekrutmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Seleksi Rekrutmen Tenaga Kependidikan Kontrak Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Universitas Tidar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022.

9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8/UN57/HK.01/2019 Tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Tidar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8/UN57/HK.01/2019 Tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN SELEKSI REKRUTMEN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Seleksi Rekrutmen Tenaga Kependidikan Kontrak Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Seleksi Rekrutmen Tenaga Kependidikan Kontrak Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 24 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN

REKTOR
NIP 196107261987031003

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 138 /UN57/HK.02/2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022

TENTANG PEDOMAN SELEKSI REKRUTMEN

TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK NON

APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN)

UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022.

KATA PENGANTAR

Universitas Tidar (UNTIDAR) telah bertekad melaksanakan manajemen mutu yang baik secara konsisten dengan mekanisme rekrutmen tenaga kontrak non ASN di setiap unit kerja dengan mekanisme evaluasi yang ketat untuk menunjang akselerasi tuntutan organisasi. Secara khusus, mekanisme rekrutmen tenaga kontrak di lingkungan UNTIDAR merupakan bagian dalam membangun dan melaksanakan sistem evaluasi yang baik, sebagai dasar diperoleh tenaga kontrak non ASN yang berkompeten dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Mekanisme rekrutmen tenaga kontrak non ASN terutama bagi tenaga kependidikan ini diharapkan dapat dilakukan secara baik oleh semua pihak di lingkungan Universitas Tidar, karena mekanisme ini juga merupakan bentuk akuntabilitas proses rekrutment di lingkungan Universitas Tidar.

Buku Pedoman Mekanisme Rekrutmen Tenaga Kependidikan Kontrak Non ASN ini sangat membantu dalam memberikan pemahaman dan mekanisme dalam pelaksanaan rekrutmen ini, untuk itu saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas terselesainya dokumen sistem ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan pedoman ini. Besar harapan kami pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dalam rekrutmen tenaga kontrak non ASN.

Magelang, 24 Januari 2022

Rektor Universitas Tidar



Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

NIP 196107261987031003

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Tidar (UNTIDAR) merupakan perubahan status dari Universitas Tidar Magelang (UTM) yang didirikan berdasarkan Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Nomor 032/SK/Kpts/VII/1979 pada tanggal 17 Juli 1979. Saat ini Universitas Tidar sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada tanggal 1 April 2014 dan memiliki 5 fakultas dengan program studi sebanyak 19 buah. Perubahan status ini menjadikan UNTIDAR memiliki daya tarik tersendiri bagi beberapa kalangan, ditambah lagi mempunyai UNTIDAR mendapatkan predikat akreditasi B dari BAN PT, sehingga amino masyarakat terhadap UNTIDAR semakin kuat yang diindikasikan oleh jumlah pendaftar calon mahasiswa yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Seiring dengan upaya peningkatan kualitas layanan UNTIDAR, maka UNTIDAR dituntut untuk memperkuat jumlah dan kemampuan SDMnya untuk membantu tuntutan produktivitas yang semakin tinggi. Oleh karena itu, UNTIDAR perlu untuk melakukan rekrutmen SDM.

Khusus untuk SDM tenaga kependidikan (tendik), UNTIDAR selama ini didukung oleh 5 (lima) kategori yaitu tenaga kependidikan dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Tetap Non ASN, dan Pegawai Kontrak non ASN. Sampai akhir tahun 2021, jumlah tendik PNS sebanyak 40 orang, tendik PPPK sebanyak 22 orang, tendik tetap non ASN sebanyak 83 orang dan tenaga kontrak non ASN sebanyak 67 orang.

Dengan peningkatan tuntutan layanan di UNTIDAR dan keterbatasan SDM yang ada, maka UNTIDAR mengambil langkah untuk melakukan rekrutmen tenaga kependidikan kontrak kontrak non ASN.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya buku pedoman rekrutmen tenaga kependidikan kontrak non ASN ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman semua komponen atas mekanisme rekrutmen tenaga kependidikan kontrak non ASN; dan
- b. Sebagai panduan pelaksanaan rekrutmen tenaga kependidikan kontrak non ASN.

3. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dengan tersusunnya pedoman ini adalah sebagai berikut :

- a. Diperolehnya tenaga kependidikan kontrak non ASN yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. Diperolehnya tenaga kependidikan kontrak non ASN yang berkualitas dan dapat mendukung akselerasi pencapaian tujuan organisasi; dan
- c. Terbentuknya sistem manajemen SDM yang baik, khususnya dalam aspek rekrutmen SDM di lingkungan UNTIDAR.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum rekrutmen tenaga kependidikan kontrak non ASN ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Tidar jo Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022.

III. PERSYARATAAN

1. Persyaratan Umum

- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- h. bersedia bekerja penuh waktu dan mentaati ketentuan peraturan di UNTIDAR;
- i. Bersedia untuk menandatangani perjanjian kontrak kerja selama 1 (satu) tahun; dan
- j. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

2. Persyaratan Khusus

- a. Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri atau program studi yang **terakreditasi** dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,80 (dua koma delapan nol) skala 4,00 (empat koma nol).

IV. MEKANISME REKRUTMEN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK NON ASN

1. Mekanisme Rekrutmen

Tahapan dalam rekrutmen tenaga kependidikan kontrak non ASN adalah sebagai berikut :

- a. UNTIDAR menerima berkas lamaran kerja dari pihak pelamar.
- b. UNTIDAR melakukan seleksi administrasi.
- c. UNTIDAR melakukan seleksi lanjutan yang meliputi 3 (tiga) komponen tes, yaitu :
 - (1) Seleksi Kompetensi Dasar : tes potensi akademik; dan
 - (2) Seleksi Kompetensi Bidang : tes psikologi dan tes wawancara.
- d. Tes Potensi Akademik (TPA) merupakan tes yang mengukur kemampuan berpikir seseorang meliputi kemampuan pemahaman dan penalaran. TPA mengukur kemampuan berpikir seseorang dari 6 (enam) subtes yaitu:
 - (1) nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
 - (2) integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;
 - (3) bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;
 - (4) pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
 - (5) Matematika Dasar, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana; dan
 - (6) Pengetahuan Komputer Perkantoran, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja Tes ini dilakukan berbasis metode *Computer Assisted Test* (CAT).
- e. Tes psikologi dilakukan oleh Psikolog yang sudah ditunjuk oleh pihak Universitas dan dikoordinir oleh Bidang Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian BUK Universitas Tidar.
- f. Tes wawancara diorganisasikan oleh Bidang Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian BUK Universitas Tidar dengan melibatkan pimpinan unit kerja.
- g. Hasil seluruh komponen tes yang dilakukan akan direkapitulasi oleh Bidang Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian BUK Universitas Tidar dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

h. Bagi pelamar yang lulus seleksi akan diberitahukan melalui website Universitas Tidar <https://untidar.ac.id/> dan selanjutnya dilakukan pemberkasan serta penandatanganan perjanjian kontrak kerja.

2. Jadwal Rekrutmen

- Penerimaan berkas lamaran dilakukan secara online.
- Pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan berdasarkan agenda/jadwal tentatif kegiatan yang diumumkan di pengumuman resmi UNTIDAR.
- Pelaksanaan rekrutmen dilakukan periode Tahun Anggaran 2022.

3. Penentuan Kelulusan Hasil Tes

Sebagaimana dijelaskan bahwa komponen tes melingkupi 3 (tiga) aspek yaitu tes potensi akademik, tes psikologi dan tes wawancara. Hasil tes potensi akademik akan diperoleh bahwa calon memiliki pemahaman dan penalaran yang tinggi atau tidak. Hasil tes psikologi akan diperoleh bahwa calon memiliki kecenderungan tingkah laku yang sesuai (*recommended*) atau tidak sesuai (*unrecommended*) dengan bidang pekerjaannya. Sedangkan hasil Skor wawancara berupa skor persentase tingkat penguasaan terhadap materi yang diujikan. Untuk memandu hasil dari ketiga komponen tersebut dan menentukan kelulusan peserta seleksi mengikuti kriteria sebagai berikut.

Kriteria hasil seleksi dan penentuan penerimaan calon tenaga kependidikan kontrak non ASN berdasarkan hasil 2 (dua) tahapan jenis tes, yang terdiri dari:

a. Tahap I Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)

No	Subtes	Jml Soal	Durasi (menit)	Skor		Skor PG	Ket
				Min	Maks		
1	Tes Potensi Akademik	100	120	0	100	70	Sistem Rangka Per Formasi (diambil 3 x Jumlah Formasi)

b. Tahap II Seleksi Kompetensi Bidang

1) Tes Wawancara

No	Subtes	Jml Soal	Durasi (menit)	Skor		Skor PG
				Min	Mak	
1	Seleksi Kompetensi Bidang (tes wawancara)	5	15 – 20 menit	5	20	70

2) Tes Psikologi

No	Subtes	Jml Soal	Durasi (menit)	Skor	
				Min	Mak
1	Paket Psikologi Level Staf Pelaksana	N/A	N/A	Unrecom	Recom

Hasil Pembobotan Akhir

Jenis Tes dan Kriteria	Kriteria	Tes Psikologi		Hasil Seleksi	Keterangan
		Recom	Un recom		
Seleksi Kompetensi Bidang (Tes Wawancara)	≥ 70	√		Diterima	Sistem Rangka Per Formasi
	≥ 70		√	Dipertimbangkan dengan memperhatikan Analisa lebih lanjut	
	< 70	√		Tidak diterima	
	< 70		√	Tidak diterima	

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

- Rekrutmen tenaga kependidikan kontrak non ASN merupakan aspek penting dalam menentukan dan memperoleh kualitas pegawai yang dapat memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan.
- Pedoman rekrutmen tenaga kependidikan kontrak non ASN menjadi dokumen yang strategis dalalam rangka pemahaman seluruh komponen terkait dalam mengimplementasikan proses rekrutmen tenaga kontrak non ASN di lingkungan UNTIDAR.

2. Saran

- Dalam implementasi instrument rekrutmen tenaga kependidikan kontrak non ASN perlu dilakukan secara professional, tanpa kolusi sehingga diperoleh pegawai yang benar – benar mendukung kinerja kelembagaan secara keseluruhan.
- Pihak penilai atau pewawancara harus melakukan pengisian instrumen rekrutmen secara obyektif berbasis bukti aktual yang ada.

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 24 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



MUKH ARIFIN

REKTOR
 NIP 196107261987031003